GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM TSUNAMI ACEH PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36, Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Tsunami Aceh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang- .../2

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum dan Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 605);
19. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);

20. Peraturan .../3

20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 125);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Tsunami Aceh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM TSUNAMI ACEH PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Tsunami Aceh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang selanjutnya disebut UPTD Museum Tsunami Aceh adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD Museum Tsunami Aceh yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Aceh melalui koordinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
10. Pejabat Keuangan adalah pejabat keuangan pada BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh.
11. Pejabat Teknis adalah pejabat teknis pada BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPA yang selanjutnya disingkat RKA SKPA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPA serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBA.
13. Rencana Kerja selanjutnya disebut dengan Renja adalah Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.

14. Dokumen .../4

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
16. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
17. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
18. Pola Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola UPTD Museum Tsunami Aceh yang akan menerapkan BLUD.
19. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
20. Barang dan jasa adalah benda dan tak benda warisan peristiwa tsunami serta aset yang dipercayakan untuk dikelola oleh BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
21. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
22. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan yang memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan BLUD.
23. Mutu Pelayanan adalah derajat dipenuhinya persyaratan pelayanan yang ditentukan yang dapat menimbulkan kepuasan pada setiap konsumen sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
24. Dimensi mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*).
25. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk pelayanan barang dan jasa kepada konsumen.
26. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan kemungkinan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
27. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
28. Target atau nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
29. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam kelembagaan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, meliputi; Pemimpin BLUD, Wakil Pemimpin Bidang Keuangan dan Wakil Pemimpin Bidang Teknis.
30. Pejabat pengelola BLUD adalah pengelola BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD teknis yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

31. Satuan .../5

31. Satuan Pengawas Internal adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BLUD dalam mendukung terciptanya sistem pengendalian internal yang efektif di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Tsunami Aceh.
32. Rencana Strategi BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat : rencana pengembangan layanan, strategis dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan dan rencana keuangan.
33. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD
34. Layanan BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Tsunami Aceh adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat yang meliputi layanan barang dan jasa.
35. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
36. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan BLUD.
37. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
38. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman dalam pengelolaan BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. memaksimalkan fungsi BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh dalam pengelolaan layanan dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, sehingga memiliki daya saing yang kuat;
b. mendorong pengelolaan layanan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian VBLUD UPTD Museum Tsunami Aceh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh; dan
c. meningkatkan kontribusi BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan pengelolaan layanan.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. Pola Tata Kelola;
b. Standar Pelayanan Minimal; dan
c. Rencana Strategis.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Pola Tata Kelola BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan untuk memberikan layanan umum sejalan dengan Praktik Bisnis Yang Sehat kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pola .../6

(2) Pola Tata Kelola BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh disusun dengan tujuan:
   a. tercapainya efektivitas dan efesiensi, ekonomis, transparansi dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kinerja layanan dan keuangan; dan
   b. meningkatnya mutu dan Jasa Layanan.

Pasal 5

Pola Tata Kelola BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh memuat antara lain:
a. kelembagaan;
b. prosedur kerja;
c. pengelompokan fungsi; dan
d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 6

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
(2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
(3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
(4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Kelembagaan
Paragraf 1
Identitas
Pasal 7

(1) UPTD Museum Tsunami Aceh menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
(2) BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh beralamat di Jl. Sultan Iskandar Muda, Sukaramai, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116.

Paragraf 2
Kedudukan Pemerintah Aceh
Pasal 8

(1) Pemerintah Aceh adalah pemilik BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh.
(2) Pemerintah Aceh bertanggung jawab terhadap kelangsungan operasional, pengembangan dan kemajuan BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh.

Bagian Ketiga
Falsafah, Visi, Misi, Nilai-Nilai dan Motto
Paragraf 1
Falsafah
Pasal 9

(1) BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh memiliki falsafah "mutsu keren".

(2) Mutsu .../7

(2) Mutsu keren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan implementasi falsafah UPTD Musem Tsunami Aceh dalam setiap tindakan, yaitu:

a. kuat dalam hal mengikuti perubahan pengelolaan museum baik secara nasional maupun internasional;
b. mengedepankan empati dalam turut membantu meringankan masalah kebencanaan terutama kebencanaan tsunami;
c. membangun relasi antar semua pihak terutama dengan pengelola museum nasional maupun internasional;
d. memiliki etika profesional yang santun, ringan tangan membantu baik secara pribadi maupun tim, serta bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan; dan
e. menjaga norma-norma agama, adat, budaya dan aturan resmi lainnya.

Paragraf 2

Visi

Pasal 10

Visi BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh adalah mewujudkan museum tsunami bertaraf internasional.

Paragraf 3

Misi

Pasal 11

Misi BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh sebagai berikut:

a. mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk dapat meningkatkan kinerja layanan yang dikelola oleh museum;
b. responsif terhadap isu kemuseuman terutama pada museum tsunami;
c. cepat melakukan sinergitas pengelolaan BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh dengan pengelola museum lainnya baik secara nasional maupun internasional;
d. cepat melakukan harmonisasi pengelola kegiatan BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh secara nasional maupun internasional berbasis anggaran yang dimiliki;
e. tamu dan pengunjung adalah yang utama;
f. profesional dalam setiap kinerja pelayanan dan kinerja administrasi keuangan; dan
g. mampu mempertanggungjawabkan semua aktivitas museum yang dilakukan.

Paragraf 4

Nilai-Nilai

Pasal 12

Nilai-nilai yang dianut BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh disingkat dengan "ikhlas", yaitu:

a. islami;
b. kreatif;
c. *hablum minallah wa hablum minannas*;
d. latifah;
e. amanah; dan
f. sakinah.

Pasal 13

(1) Islami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas sesuai dengan Syariah Islam.

(2) Kreatif .../8

(2) Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah adanya gagasan terhadap konsep dan rencana untuk kemajuan Museum Tsunami dalam memecahkan masalah-masalah pelayanan Museum, khususnya Museum Tsunami terutama terkait isu yang sedang berkembang.

(3) *Hablum Minallah wa Hablum Minannas* dimaksud dalam Pasal 12 huruf c adalah mengedepankan ibadah kepada Allah dalam setiap membangun hubungan dengan manusia dalam hal ini pengunjung dan masyarakat.

(4) Latifah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah memberikan pelayanan dengan penuh lemah lembut dan sopan santun.

(5) Amanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e adalah memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

(6) Sakinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f adalah terciptanya suasana kerja yang nyaman dan sejahtera.

Paragraf 5

Motto

Pasal 14

Motto BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh yaitu "kebahagiaan adalah kesuksesan".

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi

Pasal 15

(1) UPTD Museum Tsunami Aceh dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) UPTD Museum Tsunami Aceh mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang koleksi dan konservasi serta edukasi dan preparasi benda dan tak benda warisan peristiwa tsunami.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Museum Tsunami Aceh mempunyai fungsi:

a. penyusunan program, perencanaan dan penganggaran UPTD;
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPTD;
c. pengelolaan koleksi dan konservasi serta edukasi dan preparasi benda dan tak benda warisan peristiwa tsunami di bawah operasional UPTD;
d. pelaksanaan pengembangan model dan sistem pengelolaan layanan UPTD;
e. pelaksanaan standarisasi dan kontrol mutu pengelolaan layanan UPTD;
f. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bagi pengelola dan/atau pelaksana layanan UPTD;
g. pelaksanaan pengembangan layanan UPTD;
h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/ lembaga terkait; dan
i. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan UPTD.

Bagian Kelima

Pengelola

Paragraf 1

Posisi Jabatan

Pasal 16

(1) Pengelola BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh terdiri dari:

a. Pemimpin;
b. Pejabat Keuangan; dan
c. Pejabat Teknis.

(2) Pejabat .../9

(2) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
   a. Pejabat Teknis seksi koleksi dan konservasi; dan
   b. Pejabat Teknis seksi edukasi dan preparasi.

(3) Struktur organisasi BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi, Tanggung Jawab, Hubungan Kerja dan Wewenang

Pasal 17

(1) Pemimpin BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh sebagaimana Pasal 16 Ayat (1) huruf a, memiliki tugas memimpin BLUD UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional layanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh mempunyai fungsi:
   a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
   b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
   c. menyusun Renstra BLUD;
   d. menyiapkan RBA;
   e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
   g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis;
   h. mengendalikan tugas pengawasan internal serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan BLUD kepada Gubernur melalui Kepala Dinas; dan
   i. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubenur dan/atau Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab operasional dan keuangan.

(4) Pemimpin BLUD dalam hubungan kerjanya bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

(5) Dalam hal Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 18

(1) Pejabat Keuangan sebagaimana pasal 16 ayat (1) huruf b adalah kepala tata usaha UPTD.

(2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BLUD UPTD.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat (2), Pejabat keuangan mempunyai fungsi:
   a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
   b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;

c. menyiapkan .../10

c. menyiapkan DPA;
d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
a. Bendahara Penerimaan; dan
b. Bendahara Pengeluaran.

(5) Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 19

(1) Pejabat Teknis koleksi dan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a adalah kepala seksi koleksi dan konservasi UPTD.

(2) Pejabat Teknis seksi koleksi dan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan koleksi dan konservasi layanan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat (2), Pejabat Teknis koleksi dan konservasi mempunyai fungsi:
a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan pada seksi koleksi dan konservasi benda-benda sejarah dari peristiwa tsunami dan jasa BLUD UPTD;
b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan pada seksi koleksi dan konservasi benda-benda sejarah dari peristiwa tsunami dan jasa BLUD UPTD; dan
d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pejabat Teknis seksi koleksi dan konservasi benda-benda sejarah dari peristiwa tsunami dan jasa BLUD UPTD memiliki tanggung jawab atas kegiatan teknis operasional dan pelayanan pada bidang koleksi dan konservasi benda-benda sejarah dari peristiwa tsunami dan jasa BLUD UPTD.

(5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya pada bidang koleksi dan konservasi benda-benda sejarah dari peristiwa tsunami dan jasa BLUD UPTD.

Pasal 20

(1) Pejabat Teknis seksi edukasi dan preparasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b adalah kepala seksi edukasi dan preparasi UPTD.

(2) Pejabat Teknis seksi edukasi dan preparasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan edukasi dan preparasi benda-benda sejarah dari peristiwa tsunami dan jasa BLUD UPTD.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Pejabat Teknis edukasi dan preparasi mempunyai fungsi:
a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan pada seksi edukasi dan preparasi BLUD UPTD;

b. melaksanakan .../11

b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan pada seksi edukasi dan preparasi BLUD UPTD; dan
d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu,. standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya pada bidang edukasi dan preparasi di bawah pengelolaan BLUD UPTD.

Bagian Keenam
Prosedur Kerja
Paragraf 1
Prosedur Kerja
Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis menerapkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, konsultatif, kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif baik internal maupun eksternal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Setiap pejabat pengelola di lingkungan BLUD UPTD wajib:
a. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugas masing-masing;
b. melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya sesuai bidang tugas masing-masing; dan
c. melakukan pengendalian internal kepada bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi yang tertuang dalam standar operasional prosedur.
(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
a. memastikan pengendalian internal pada BLUD dapat dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat;
b. memberikan kenyamanan dan kepastian pelayanan bagi konsumen; dan
c. memastikan mekanisme kegiatan semua bagian sesuai dengan praktik pelayanan bisnis yang sehat dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan kebutuhan dan ditetapkan oleh kepala SKPA yang membawahi BLUD UPTD.

Pasal 22

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, Pemimpin BLUD dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sesuai dengan tugas pokok masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab tetap berada pada Pemimpin BLUD.

Pasal 23

(1) Dalam hal Pemimpin BLUD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Pemimpin BLUD menunjuk Pejabat Keuangan atau salah seorang Pejabat Teknis untuk mewakili dan melaksanakan tugas Pemimpin BLUD.

(2) Dalam .../12

(2) Dalam hal Pejabat Keuangan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Pemimpin BLUD menunjuk salah seorang pelaksana atau Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Pejabat Keuangan.

(3) Dalam hal Pejabat Teknis tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Pemimpin BLUD menunjuk salah seorang pelaksana atau Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Pejabat Teknis.

Bagian Ketujuh

Pengelompokan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.

Paragraf 2

Fungsi Pelayanan

Pasal 25

(1) Fungsi pelayanan dilakukan untuk memastikan jenis layanan:
   a. memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen;
   b. dikelola secara efektif, efisien dan produktif;
   c. dicapai standar mutu yang telah ditetapkan; dan
   d. tersertifikasinya layanan museum tsunami sesuai dengan standar akreditasi nasional dan internasional.

(2) Fungsi pelayanan dilakukan seksi teknis BLUD UPTD.

Pasal 26

(1) BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh memiliki jenis layanan:
   a. layanan koleksi dan konservasi;
   b. layanan edukasi dan preparasi; dan
   c. layanan pemanfaatan aset tetap.

(2) Layanan koleksi dan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan pengelolaan, pengumpulan, peregistrasian, pendokumentasian, penyimpanan, penelitian dan pengkajian, penyusunan deskripsi label dan penginformasian koleksi dan konservasi benda-benda dari peristiwa tsunami bagi pengunjung museum.

(3) Layanan edukasi dan preparasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan pemberian bimbingan edukasi, publikasi dan komunikasi museum, penyajian koleksi dan tata pameran serta pelayanan administrasi bagi pengunjung museum.

(4) Aset tetap yang dikelola pada layanan pemanfaatan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah aset yang diserahterimakan untuk dikelola BLUD UPTD.

(5) Layanan pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dikelola oleh Pejabat Keuangan.

(6) Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis secara efektif dan ekonomis bertanggung jawab atas terlaksananya pelayanan yang optimal berdasarkan prinsip bisnis yang sehat.

Paragraf 3

Fungsi Penunjang

Pasal 27

(1) Fungsi penunjang dilakukan dengan memperhatikan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.

(2) Pengendalian .../13

(2) Pengendalian internal pada BLUD UPTD dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayanan dan administrasi berdasarkan standar operasional prosedur BLUD.

(3) Pengendalian internal dilakukan dengan mengedepankan pembinaan dan pengawasan BLUD UPTD secara teknis dan keuangan.

Paragraf 4

Pembina dan Pengawas

Pasal 28

(1) Pembina dan pengawas BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh terdiri atas:
   a. pembina teknis;
   b. pembina keuangan;
   c. satuan pengawas internal; dan
   d. dewan pengawas.

(2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas.

(3) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh satuan kerja yang membidangi pengelolaan keuangan Aceh.

(4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang layanan umum daerah dilakukan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Aceh.

(5) Selain pembina dan pengawas serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), pengendalian internal BLUD dapat dilakukan oleh Inspektorat Aceh.

Paragraf 5

Satuan Pengawas Internal

Pasal 29

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.

(2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD.

(3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan:
   a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
   b. kompleksitas manajemen; dan
   c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

(4) Tugas pokok Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen untuk:
   a. pengamanan harta kekayaan;
   b. penciptaan akurasi sistem informasi keuangan;
   c. penciptaan efisiensi dan produktivitas; dan
   d. pendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penyerapan praktik bisnis yang sehat.

(5) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal, harus memenuhi syarat:
   a. sehat jasmani dan rohani;
   b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh;
   c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Aceh;
   d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
   e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;

f. berijazah .../14

f. berijazah paling rendah diploma-3;
g. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara atau keuangan negara;
i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
j. mempunyai sikap independen dan objektif.

Paragraf 6
Dewan Pengawas
Pasal 30

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dapat dibentuk oleh Gubernur atas usulan Pemimpin BLUD melalui Kepala Dinas.
(2) Pembentukan Dewan Pengawas hanya dapat dilakukan jika BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh memiliki realisasi pendapatan menurut realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
(4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
(5) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) orang, apabila BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh memiliki:
   a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
   b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
(6) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5 (lima) orang, apabila BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh memiliki:
   a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp100.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
   b. nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

Pasal 31

(1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) terdiri atas unsur:
   a. 1 (satu) orang Pejabat dari SKPA yang membidangi kegiatan BLUD;
   b. 1 (satu) pejabat dari SKPA yang membidangi pengelolaan keuangan daerah Aceh; dan
   c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh.
(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 6 terdiri atas unsur:
   a. 2 (dua) orang pejabat dari SKPA yang membidangi kegiatan BLUD;
   b. 2 (dua) pejabat dari SKPA yang membidangi pengelolaan keuangan daerah Aceh; dan
   c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memiliki keahlian dan memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh.

(3) Pengangkatan .../15

(3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola diangkat.

(4) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan, meliputi:
   a. sehat jasmani dan rohani;
   b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh;
   c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Aceh;
   d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh;
   e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
   f. berijazah paling rendah strata satu;
   g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
   h. tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya pailit;
   i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
   j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon legislatif.

Pasal 32

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
   a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh;
   b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh dan memberikan Rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti pejabat pengelola BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh;
   c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
   d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
   e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
      1. RBA yang diusulkan pejabat pengelola;
      2. permasalahan yang menjadi kendala dalam BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh; dan
      3. Kinerja BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh.

(2) Penilaian Kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
   a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
   b. memahami kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
   c. memenuhi seluruh kewajibannya (solfabilitas);
   d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran; dan
   e. Bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

(3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

(4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 33 .../16

Pasal 33

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
(2) Dalam hal batas usia anggota Dewan pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(3) Anggota Dewan pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:
    a. meninggal dunia;
    b. masa jabatan berakhir; atau
    c. diberhentikan sewaktu-waktu.
(4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
    a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
    b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh;
    d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
    e. mengundurkan diri; dan
    f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh, negara dan/atau Pemerintah Aceh.

Pasal 34

(1) Gubernur dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
(3) Sekretaris Dewan Pengawas mempunyai tugas mengatur rapat Dewan Pengawas, menyiapkan undangan rapat, menyiapkan kebutuhan Dewan Pengawas dan membuat laporan serta pendokumentasiannya.

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh dan dimuat dalam RBA.

Bagian Kedelapan

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

(1) Sumber Daya Manusia pada BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh terdiri atas:
    a. pejabat pengelola; dan
    b. pegawai.
(2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh dalam pemberian layanan.
(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh.
(4) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh berasal dari:
    a. pegawai negeri sipil pada Pemerintah Aceh; dan/atau
    b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) BLUD .../17

(5) BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
(6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
(7) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
(8) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
(9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
(10) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui pejabat pengelola keuangan Aceh.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Gubernur.
(12) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
(13) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya

Paragraf 2
Penerimaan Sumber Daya Manusia
Pasal 37

(1) Penerimaan sumber daya manusia dilakukan sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kinerja BLUD UPTD.
(2) Penerimaan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (4) huruf b, dilakukan melalui:
    a. seleksi kebutuhan;
    b. kerjasama operasional; dan
    c. praktik kerja dan pelatihan.
(4) Seleksi kebutuhan, kerja sama operasional, praktik kerja dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, wawancara, kesehatan, akademik dan rekam jejak.

Paragraf 3
Pengangkatan, Penempatan dan Pemberhentian
Pasal 38

(1) Pengangkatan pegawai pada BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.
(2) Pengangkatan pegawai pada BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh yang berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3) Pengangkatan pejabat unit layanan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diusulkan oleh Pemimpin BLUD dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 39 .../18

Pasal 39

(1) Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi untuk mendukung praktik bisnis yang sehat berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku untuk meningkatkan kinerja pelayanan sesuai unit kerja masing-masing.

(2) Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 40

(1) Pemberhentian pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(2) Pemutusan hubungan kerja pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh karena:
   a. meninggal dunia;
   b. masa perjanjian kerja berakhir; dan/atau
   c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(3) Pemutusan hubungan kerja karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di atas, dalam hal:
   a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
   b. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
   c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara dan/atau daerah;
   d. mengundurkan diri;
   e. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
   f. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 4

Jenjang Karir

Pasal 41

(1) Untuk menjaga jenjang karir pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, setiap pengangkatan, penempatan dan pengembangan pegawai dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan pola rekruitmen berdasarkan analisis beban kerja dan kebutuhan formasi sesuai kompetensi yang diperlukan.

(3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan analisis jabatan dan spesifikasi yang dibutuhkan.

(4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan teknis dan spesifikasi.

Paragraf 5

Penghargaan dan Sanksi

Pasal 42

(1) Untuk mendorong motivasi dan produktivitas kerja, bagi pegawai BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh yang mempunyai kinerja dan prestasi luar biasa dalam melaksanakan tugas diberikan penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. tanda jasa;
   b. bonus/materil;
   c. promosi jabatan; dan
   d. kesempatan pendidikan dan pelatihan.

(3) Ketentuan .../19

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penilaian dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 43

(1) Sumber daya manusia pada BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka diberikan sanksi sesuai ketentuan.

(2) Tata cara dan mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Kesembilan

Pengelolaan Keuangan

Pasal 44

Dalam hal pengelolaan keuangan BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh meliputi penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA, pelaksanaan anggaran, tata cara penghapusan piutang, mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek, pengelolaan investasi dan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 45

(1) SPM dimaksudkan sebagai batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh sejalan dengan praktik bisnis yang sehat kepada konsumen sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

JENIS DAN MUTU LAYANAN

Pasal 46

(1) Mutu layanan BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh terdiri dari:
   a. indikator;
   b. standar nilai;
   c. batas waktu pencapaian; dan
   d. uraian spm.

(2) Mutu Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Ketiga

PELAKSANAAN

Pasal 47

(1) BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh dalam melaksanakan layanan berupa penyediaan barang dan/atau jasa berdasarkan SPM.

(2) Pengelola BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh menyusun rencana kerja, anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu layanan berdasarkan SPM.

Bagian .../20

Bagian Keempat

Sistematika Dokumen SPM

Pasal 48

(1) Dokumen SPM BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Jenis Pelayanan

B. Prosedur Pelayanan

C. Standar Pelayanan Minimal

BAB III RENCANA PENCAPAIAN SPM

A. Rencana Kegiatan Pencapaian Kinerja SPM

B. Strategi Pencapaian SPM

BAB IV SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat tentang rencana strategis dan penganggaran SPM, *monitoring* dan pengawasan pelaksanaan SPM serta pengukuran capaian dan evaluasi kinerja.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

(2) Dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Pembinaan, Pengawasan dan *Monitoring*

Paragraf 1

Pembinaan

Pasal 49

(1) Gubernur melaksanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPTD.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, asistensi, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:

a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;

b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;

c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan

d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

(4) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Paragraf 2

Pengawasan

Pasal 50

(1) Pengawasan dalam penerapan dan pencapaian SPM pada BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh dilakukan oleh Inspektorat Aceh.

(2) Inspektorat Aceh dalam melakukan pengawasan berpedoman pada SPM dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3 ..../21

Paragraf 3

Monitoring

Pasal 51

(1) Dalam penerapan dan pencapaian SPM, BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh wajib menyusun laporan pelaksanaan SPM sebagai bahan *monitoring* dan evaluasi.

(2) Laporan pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Aceh dalam pencapaian SPM UPTD Museum Tsunami Aceh;

b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM UPTD Museum Tsunami Aceh; dan

c. bahan pertimbangan untuk pemberian penghargaan bagi prestasi BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh.

(3) Laporan pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas.

(4) Tata cara penyusunan Laporan SPM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Pembinaan, pengawasan dan *monitoring* merupakan upaya perbaikan melalui perubahan indikator nilai, waktu pencapaian dan pertanggungjawaban.

Paragraf 4

Pendanaan

Pasal 52

Anggaran pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan *monitoring* yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui dokumen pelaksana anggaran Dinas; dan

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

RENCANA STRATEGIS

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 53

(1) Renstra BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

(2) Renstra BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan penjabaran dari rencana pembangunan Aceh dan Renstra Dinas yang menjadi tugas teknis yang harus dilaksanakan UPTD Museum Tsunami Aceh.

(3) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. rencana pengembangan layanan;

b. strategi dan arah kebijakan;

c. rencana program dan kegiatan; dan

d. rencana keuangan.

(4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemimpin BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh.

(5) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan RBA BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh.

Bagian .../22

Bagian Kedua
Susunan dan Sistematika
Pasal 54

(1) Renstra BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VII : RENCANA KEUANGAN
BAB VIII : PENUTUP

(2) Renstra BLUD UPTD Museum Tsunami Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Gubernur Aceh ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 20 Oktober 2023
5 Rabiul Akhir 1445

Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 20 Oktober 2023
5 Rabiul Akhir 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 35